

DISEMINASI INFORMASI PUBLIK OLEH PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KOTA BANJAR SEBAGAI UPAYA KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

Sri Maryanti¹, Neneng Komariah², Saleha Rodiah³

*Program Studi Perpustakaan dan Sains Informasi Universitas Padjadjaran,
Jatinangor, Indonesia^{1,2,3}*

E-mail: sri18011@mail.unpad.ac.id

ABSTRAK

Kota Banjar menetapkan tujuan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) berupa peningkatan kualitas tata Kelola pemerintahan. Salah satu sasaran strategis yang ingin dicapai adalah dengan meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui diseminasi informasi publik yang dilakukan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kota Banjar dengan mengelola website ppid.bajarkota.go.id. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui proses penyebaran (diseminasi) informasi publik yang dilakukan oleh PPID Kota Banjar dalam upaya keterbukaan informasi publik melalui website ppid.bajarkota.go.id. Metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus digunakan dalam penelitian ini. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PPID Kota Banjar memberikan kemudahan akses bagi pemohon informasi melalui ketersediaan website yang berperan sebagai media penyebaran atau diseminasi informasi publik. Pemerintah Kota Banjar berupaya meningkatkan pelayanan informasi dengan membangun dan menyediakan sarana dan prasarana melalui website yang dikelola PPID sesuai dengan klasifikasi yang sudah ditentukan. Saat ini pihak PPID Kota Banjar sedang merancang rencana dan perbaikan website. Sehingga diharapkan website akan terintegrasi secara terpusat dan PPID Pembantu dapat mengupload informasi publik secara mandiri. Dengan adanya website PPID ini, diharapkan mampu mewujudkan pelayanan yang cepat, tepat, dan kemudahan akses dalam penyampaian informasi publik.

Kata Kunci: *Diseminasi, Informasi Publik, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi*

ABSTRACT

The City of Banjar sets the objectives of the Regional Medium-Term Development Plan (RPJMD) in the form of improving the quality of governance. One of the strategic targets to be achieved is to improve the quality of public services through the dissemination of public information carried out by the Information Management and Documentation Officer (PPID) of Banjar City by managing the

website ppid.bajarkota.go.id. The purpose of this study was to determine the process of public information dissemination carried out by PPID Banjar City in an effort to open public information through the website ppid.banjarkota.go.id. Qualitative research methods with a case study approach are used in this study. Data collection techniques were carried out through observation, interviews, documentation, and literature study. The results showed that the Banjar City PPID provides easy access for information applicants through the availability of a website that acts as a medium for disseminating or disseminating public information. The Banjar City Government seeks to improve information services by building and providing facilities and infrastructure through a website managed by PPID in accordance with a predetermined classification. Currently the Banjar City PPID is designing plans and website improvements. So it is hoped that the website will be integrated centrally and PPID Assistant can upload public information independently. With the PPID website, it is hoped that it will be able to realize fast, precise, and easy access services in the delivery of public information.

Keywords: *Dissemination, Public Information, Information Management Officer and Documentation*

PENDAHULUAN

Informasi sekarang ini memainkan peranan penting dalam kemajuan masyarakat. Hal ini didukung dengan adanya teknologi informasi, sehingga masyarakat menjadi sangat mudah dalam mengakses dan memperoleh informasi yang dibutuhkan. Era internet seperti sekarang ini, telah menjadi salah satu penentu perubahan khususnya berkenaan dengan derasnya arus informasi yang dapat diterima oleh masyarakat (Anwar & Sujai, 2020).

Meskipun perkembangan teknologi telah mempermudah masyarakat untuk memperoleh informasi, namun masyarakat masih membutuhkan beberapa informasi terutama informasi yang berkaitan dengan ranah publik (Takariani, 2014). Sehingga dalam hal ini dapat dikatakan

bahwa perkembangan masyarakat tidak terlepas dari peran penyebaran atau diseminasi informasi publik.

Bagi pemerintah dan Badan Publik, Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) merupakan pedoman hukum untuk memenuhi dan melindungi hak atas informasi masyarakat. Oleh karena itu, sudah selayaknya suatu badan publik dapat mengelola informasi dan dokumentasi yang berkaitan dengan ranah publik sehingga publik dapat dengan mudah mendapatkan informasi yang dibutuhkan.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjar bertugas sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama sesuai dengan Keputusan Wali Kota Banjar nomor 042/198/2021 tentang “Penunjukkan Pejabat Pengelola

Layanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Banjar”. Sebagai penyedia informasi publik, PPID Kota Banjar berkewajiban untuk dapat menyebarluaskan atau melakukan diseminasi informasi publik dengan cara menyediakan dan memberikan informasi kepada pemohon informasi publik atau masyarakat secara akurat.

Seharusnya Lembaga publik menggunakan media informasi yang dikelola untuk menyampaikan informasi publik sebagai sumber belajar tentang program pemerintah dan informasi publik lainnya. Akibatnya, masyarakat memiliki jaminan hukum yang mengatur haknya untuk memperoleh informasi dari badan publik sesuai UU Keterbukaan Informasi Publik, yang ditunjang dengan program diseminasi informasi.

Seiring dengan adanya kemajuan teknologi informasi yang semakin pesat, penyampaian atau penyebaran informasi dapat dilakukan menggunakan berbagai media. Oleh karena itu, PPID Kota Banjar harus dapat memanfaatkan berbagai media sebagai bentuk penyebaran informasi yang tersedia, yang dapat dimanfaatkan oleh pengguna atau masyarakat dengan sebaik mungkin untuk memenuhi kebutuhan informasi. Cara PPID Kota Banjar melakukan penyebaran informasi adalah melalui *website* yang dapat diakses melalui laman ppid.banjarkota.go.id.

PPID Kota Banjar memberikan kemudahan akses bagi pemohon informasi melalui ketersediaan *website*. *Website* ini tentunya berperan sebagai alat untuk menyebarkan informasi publik. Diseminasi informasi ini pada dasarnya perlu didukung oleh adanya pemanfaatan teknologi informasi, sehingga pengguna akan dapat menemukan informasi yang dibutuhkan dengan cepat. Oleh karena itu, proses diseminasi informasi ini berkaitan dengan bagaimana pengelolaan informasi yang baik dan benar yang sesuai dengan kebutuhan pengguna.

Salah satu elemen penting untuk dapat mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka adalah dengan adanya informasi publik. Dengan demikian, dalam mengembangkan konsep keterbukaan informasi publik maka lembaga publik dituntut untuk dapat mengelola informasi secara tepat, efektif, dan menyediakan informasi dapat dipertanggungjawabkan.

Karena pada dasarnya keterbukaan informasi publik merupakan salah satu indikator penting dari sebuah negara yang demokratis. Maka agar penerapan keterbukaan informasi public ini dapat dirasakan manfaatnya oleh semua kalangan, pemerataan akses informasi tentunya menjadi sangatlah penting. Badan publik harus membuka seluas luasnya informasi kepada publik. Maka dalam pelaksanaannya, semua warga negara Indonesia harus diletakkan di posisi yang sama dan tentunya memiliki hak

yang sama dalam memperoleh dan memanfaatkan informasi publik.

Menurut Widodo (2012) dalam artikel nya yang berjudul Diseminasi Informasi Publik di Era Internet, “Pejabat publik serta humas pemerintah tentu sudah selayaknya melakukan *branding* dan juga beralih dengan menggunakan internet sebagai alternatif yang digunakan dalam proses diseminasi informasi publik” (Widodo, 2012). Selain itu, berdasarkan pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Vience Mutiara Rumata dengan judul Perilaku Pemenuhan dan Penyebaran Informasi Publik Bagi Masyarakat Kota dan Desa dapat disimpulkan bahwa “terdapat temuan lain mengenai tiga media utama yang digunakan masyarakat sebagai responden untuk mendapatkan informasi publik. Televisi, tetangga sekitar rumah atau teman menjadi sumber informasi yang dominan bagi masyarakat desa. Sementara itu, internet masih didominasi oleh masyarakat kota” (Rumata, 2017).

Berdasarkan pada hasil wawancara yang telah dilakukan dengan ibu Lopi Herpiyani selaku kepala seksi komunikasi, diketahui bahwa pada tahun 2020 PPID Kota Banjar mendapatkan peringkat terendah tingkat Provinsi. Salah satu penyebabnya adalah bahwa kurangnya bahkan masih sedikit informasi publik yang disebarkan melalui website resmi pada laman ppid.banjarkota.go.id.

Dengan adanya permasalahan tersebut, maka informasi tidak

tersampaikan sepenuhnya kepada masyarakat dan akan mengakibatkan masyarakat tidak memperoleh informasi yang dibutuhkannya. Selain itu, menurut Sutanta (2003) pengelola informasi juga harus dapat memastikan bahwa informasi tersebut diterima dalam bentuk dan saat yang tepat, sehingga informasi ini dapat dimanfaatkan secara efektif. Keberadaan informasi ini tentunya tidak dapat dipisahkan dalam mendukung seluruh aktivitas manusia.

Oleh sebab itu, hal inilah yang menyebabkan PPID Kota Banjar memiliki motivasi untuk memperbaiki kekurangan tersebut dalam hal penyebaran atau diseminasi informasi publik. Maka setelah mendapat peringkat terendah, PPID Kota Banjar melakukan penyusunan daftar informasi publik agar dapat memudahkan saat melakukan pengumpulan data hingga proses diseminasi informasi publik. Hal ini membuktikan adanya peningkatan hasil output berupa produk informasi publik yang sudah PPID Kota Banjar sebarakan melalui *website*. Hingga akhirnya, pada tahun 2021 PPID Kota Banjar berhasil meraih kategori menuju informatif karena salah satu penyebabnya adalah jumlah informasi publik yang sudah banyak disebarluaskan.

Pencapaian ini merupakan lompatan bagi Pemerintah Kota Banjar yang menjadi indikator bahwa Kota Banjar terus berupaya dalam mengelola dan menyebarluaskan informasi publik sebagai upaya keterbukaan informasi

publik. Karena hal ini merupakan bagian terpenting dalam Pelayanan publik. Tentunya hal ini menjadi agenda dan motivasi PPID Kota Banjar agar dapat meningkatkan peringkat menjadi badan publik dengan kategori informatif.

Maka dari itu, fokus penelitian ini adalah mengenai “bagaimana proses diseminasi informasi publik melalui *website* ppid.banjarkota.go.id yang dilakukan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kota Banjar”. Dalam hal ini, media yang digunakan dalam melakukan proses diseminasi informasi publik adalah *website*.

KAJIAN PUSTAKA

“Pada prinsipnya mekanisme pengelolaan informasi dilaksanakan berdasarkan pendekatan sistem serta mengikuti konsep sistem, adapun konsep sistem itu sendiri meliputi tiga unsur yaitu *input*, proses dan *output*. *Input* di sini termasuk metode dan media untuk menangkap data yang akan dimasukan, yang dapat berupa dokumen-dokumen dasar. Pada tahap proses, terdapat transformasi informasi yang bertujuan untuk memproses suatu data menjadi informasi. Sedangkan *output* adalah produk dari sistem informasi itu sendiri yang bertujuan dalam melakukan pengambilan suatu keputusan” (Sutanta, 2003). Teori ini digunakan karena dapat membantu fenomena atau masalah yang ada dalam penelitian ini, serta dapat membantu ketercapaian tujuan penelitian.

Saat ini, istilah diseminasi telah menjadi istilah yang umum dan kerap kali digunakan oleh sebagian masyarakat sebagai persamaan kata atau sinonim dari istilah penyebaran. Dalam hal ini, diseminasi dapat diartikan sebagai “suatu kegiatan yang ditujukan kepada kelompok atau individu agar mereka dapat memperoleh informasi, timbul kesadaran, menerima, dan akhirnya memanfaatkan informasi tersebut” (Kusumajanti et al., 2018).

Menurut Sutanta (2003) Informasi merupakan “hasil pengolahan data yang menjadi bentuk penting bagi penerima, sehingga pada akhirnya akan berguna dalam melakukan pengambil keputusan yang dapat dirasakan akibatnya secara langsung saat itu juga maupun pada saat yang mendatang”.

Adapun menurut Gordon B. Davis dalam Sutabri (2005) menyatakan bahwa “informasi merupakan data yang sebelumnya telah diproses ke dalam suatu bentuk yang memiliki arti bagi yang menerima informasi tersebut, serta memiliki nilai yang nyata dan terasa bagi keputusan saat itu ataupun keputusan mendatang”.

“Diseminasi informasi yang dikembangkan dan dibantu dengan teknologi, akan memberikan keuntungan bagi pengguna untuk menemukan informasi atau pengetahuan yang dibutuhkan. Diseminasi informasi dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang ditujukan kepada kelompok target atau individu

agar mereka memperoleh informasi, timbul kesadaran, menerima, dan akhirnya memanfaatkan informasi tersebut” (Fatkhah et al., 2020).

Penyebarluasan informasi publik sebenarnya merupakan kewajiban yang melekat pada pemerintah, termasuk semua bagian penyusunnya. Tujuan dari penyebaran informasi ini adalah untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang terbuka dan partisipasi publik dalam penyebaran informasi. penyebarluasan informasi publik juga bertujuan untuk menegakkan hak masyarakat atas informasi yang akurat, tepat waktu, serta mudah diakses (Kusnadi, 2020).

Sebelum Informasi publik disebarkan, terlebih dahulu dilakukan pengelolaan informasi dengan melewati beberapa tahapan. Menurut Sutanta (2003) “

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi atau yang lebih dikenal dengan PPID, adalah pejabat publik yang bekerja mengelola dan menyampaikan dokumen yang dimiliki oleh badan publik sesuai dengan amanat UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Secara umum hadirnya Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) ini diharapkan dapat mengembangkan akses publik terhadap informasi di Lembaga pemerintah maupun Lembaga non pemerintah yang selama ini dipandang sulit dijangkau oleh masyarakat (Febriananingsih, 2012).

Salah satu tugas dan tanggung jawab PPID berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik dalam pasal 14 ayat 1 adalah dalam hal penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, dan pengamanan informasi publik.

“Tugas dan tanggung jawab PPID berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik dalam pasal 14 ayat 1, dapat diuraikan sebagai berikut : a) penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, dan pengamanan informasi; b) pelayanan informasi sesuai dengan aturan yang berlaku; c) pelayanan informasi publik yang cepat, tepat, dan sederhana; d) Penetapan prosedur operasional penyebarluasan informasi publik; e) pengujian konsekuensi; f) pengklasifikasian informasi dan/atau pengubahannya; g) penetapan informasi yang dikecualikan yang telah habis jangka waktu pengecualiannya sebagai informasi publik yang dapat diakses, dan; h) penetapan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas informasi publik”.

Berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 61 tahun 2010 tentang pelaksanaan UU nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik,

“Informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya sesuai dengan UU KIP serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik”.

Dalam rangka meningkatkan kualitas partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan pemerintahan, akses informasi publik bukan hanya hak publik untuk memperoleh informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ini juga merupakan hak setiap orang untuk memperoleh informasi permanen (Ningtyas et al., 2019)

METODE

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus (*case study*). Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan prosedur analisis yang tidak menggunakan prosedur analisis statistik atau kuantifikasi yang lainnya (Moleong, 2007). Sedangkan studi kasus adalah suatu kegiatan ilmiah yang melibatkan penelitian mendalam tentang program, peristiwa, atau kegiatan tertentu. Baik tingkat individu, kelompok, lembaga, atau institusi untuk mempelajari lebih lanjut tentang peristiwa tersebut secara mendalam.

Metode yang digunakan untuk memperoleh data adalah melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka. Data primer dan data

sekunder adalah dua jenis sumber data yang digunakan dalam penelitian ini. Sumber data primer dikumpulkan langsung dari informan melalui wawancara dengan pihak internal sebagai staf PPID Utama Kota Banjar. Sedangkan buku, internet dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini digunakan untuk mengumpulkan sumber data sekunder secara tidak langsung.

Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

Subjek dalam penelitian ini adalah Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kota Banjar dengan *purposive sampling* yaitu metode pengambilan sampel yang dipilih berdasarkan pertimbangan dan tujuan tertentu berdasarkan hubungan antara subjek dan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini, digunakan untuk memilih informan sebagai sumber data. Adapun Kriteria informan atau subjek dalam penelitian ini adalah : 1) memahami dan mengetahui situasi serta kondisi latar penelitian; 2) individu yang mengelola informasi khususnya pada bagian PPID Kota Banjar.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada tahapan input, PPID Utama Kota Banjar melakukan pengumpulan data. Pengumpulan data ini adalah langkah awal dalam mendapatkan informasi dengan cara menerima

masukan data dan informasi dari PPID Pembantu. Pengumpulan data ini dilakukan karena adanya kewajiban PPID untuk menyediakan informasi publik. Selain itu juga dari adanya faktor eksternal yang dalam hal ini adalah adanya permohonan informasi masyarakat.

Setelah itu, masuk pada tahapan proses dimana dilakukan kegiatan pengolahan data yang dilakukan oleh PPID Kota Banjar dari hasil pengumpulan data dengan menerima masukan data dari PPID Pembantu yang sudah dikumpulkan sebelumnya dan melakukan analisis dengan memperhatikan ketentuan yang ada pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Tentunya data dan informasi tersebut dituangkan kedalam bentuk yang sederhana dengan memperhatikan EYD (Ejaan Yang Disempurnakan) dengan memeriksa dan mengkaji kembali isi dari informasi tersebut, hingga pada melakukan klasifikasi informasi.

Dalam tahapan output menghasilkan produk sistem informasi yang terdiri dari dokumentasi yang berharga dan informasi yang berkualitas. Data yang sudah dikumpulkan dan diproses menjadi sebuah informasi, maka langkah selanjutnya adalah disebarluaskan.

Pada pelaksanaannya, masyarakat dapat mendapatkan informasi publik melalui layanan berbasis *online* dan *offline*. Layanan *online* dapat dilakukan para pemohon informasi melalui

website resmi pada laman yang dapat diakses melalui ppid.banjarkota.go.id. Sedangkan layanan *offline* dapat dilakukan ketika pemohon informasi datang langsung ke kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjar sebagai PPID Utama.

Media yang digunakan oleh PPID Kota Banjar ketika melakukan diseminasi informasi publik adalah dengan melalui *website*. Dalam mengembangkan konsep keterbukaan informasi publik, PPID Kota Banjar menyediakan *website* PPID yang bertujuan agar masyarakat dapat mendapatkan informasi dengan mudah. *Website* ini digunakan sebagai media diseminasi informasi publik yang dapat diakses melalui laman ppid.banjarkota.go.id.

Salah satu elemen penting untuk dapat mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka adalah dengan adanya informasi publik. Oleh karena itu, secara umum hadirnya Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Sebagai Badan Publik, Diskominfo Kota Banjar mengembangkan konsep keterbukaan informasi publik dengan menyediakan *website* PPID, dengan harapan agar publik dapat mendapatkan informasi publik dengan mudah.

Keterbukaan informasi menggambarkan suatu keadaan yang memungkinkan ketersediaan informasi bagi masyarakat luas. Dengan adanya keterbukaan informasi ini, maka diharapkan dapat melahirkan kondisi yang dapat memungkinkan partisipasi

masyarakat dalam kehidupan bernegara (Mustofa, 2020:25). Maka agar penerapan keterbukaan informasi publik ini dapat dirasakan manfaatnya oleh semua kalangan, pemerataan akses informasi tentunya menjadi sangatlah penting. Badan publik harus membuka seluas luasnya informasi kepada publik. Maka dalam pelaksanaannya, semua warga negara Indonesia harus diletakkan di posisi yang sama dan tentunya memiliki hak yang sama dalam memperoleh dan memanfaatkan informasi publik.

Secara khusus, eksistensi regulasi mengenai keterbukaan informasi publik dapat mendorong suatu masyarakat menjadi lebih demokratis dengan memungkinkan adanya akses masyarakat terhadap informasi yang dimiliki pemerintah. Baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun Lembaga-lembaga publik yang lain (Febrianingsih, 2012).

Dalam hal ini, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggung jawab untuk menangani dan mengelola metode yang digunakan oleh PPID Kota Banjar dalam memberikan informasi kepada masyarakat umum atau pemohon informasi melalui *website* ppid.banjarkota.go.id. Maka dengan adanya *website* PPID ini, tentunya diharapkan mampu mengkomunikasikan informasi kepada khalayak umum dengan cepat, tepat, dan sederhana.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kota Banjar pada

dasarnya perlu melakukan koordinasi antar perangkat daerah dalam melakukan penyelenggaraan pengelolaan informasi dan dokumentasi, sehingga perlu adanya keterpaduan dalam mengumpulkan bahan informasi dan dokumentasi sebagai pelayanan informasi kepada publik. Lebih lanjut menurut Sutanta (2003) “pengelolaan informasi ini dapat dilakukan dengan memastikan bahwa data mentah yang diperlukan telah terkumpul, sehingga nantinya dapat memproses data mentah menjadi informasi yang berguna”.

Maka dari itu setelah data diolah dan menghasilkan sebuah informasi, selanjutnya pihak PPID Utama Kota Banjar akan melakukan analisis informasi terlebih dahulu. Apakah informasi tersebut sudah sesuai, dan apakah ada kesalahan atau tidak. Sebelum informasi disajikan dan disebarluaskan kedalam *website*, maka PPID Utama Kota Banjar perlu menganalisis informasi yang telah diterima dari PPID Pembantu terlebih dahulu, karena PPID Kota Banjar dimotori oleh Dikominfo Kota Banjar selaku PPID Utama.

Menurut Sutabri, pada dasarnya informasi harus bebas dari bias atau menyesatkan. Maksud dari bias ini adalah informasi tersebut harus teliti. “Informasi yang disampaikan pada dasarnya harus akurat, karena dari sumber informasi sampai penerima informasi terdapat kemungkinan untuk terjadi suatu gangguan (*noise*), yang pada akhirnya dapat merusak isi dari

informasi tersebut” (Sutabri, 2005). Analisis Informasi ini dilakukan dengan melakukan pemeriksaan dan pengkajian isi dari informasi tersebut, hingga pada melakukan klasifikasi informasi. Hal ini bertujuan untuk menghindari adanya kesalahan, sehingga nantinya informasi yang disampaikan akan bersifat informatif dan dapat dicari oleh publik sebagai pengguna informasi.

Informasi yang disampaikan berupa teks atau kalimat biasanya akan ditampilkan kedalam bentuk *Portable Document Format (PDF)*, informasi berupa angka akan ditampilkan kedalam bentuk *microsoft excel*. Namun, beberapa informasi akan ditampilkan kedalam bentuk infografis yang diolah menggunakan Canva.

Informasi publik tersebut diupload oleh petugas pelayan informasi atau biasa disebut admin. Dalam tahapan output ini, seringkali terdapat kendala yang dihadapi pada saat mengupload informasi kedalam *website*. Biasanya, file tersebut berukuran terlalu besar sehingga sulit untuk diupload yang tentunya akan menghambat dan memerlukan waktu yang lama. Dengan demikian, petugas pelayan informasi harus meng-*compress* atau mengecilkan ukuran file terlebih dahulu supaya informasi dapat diupload dan disebarluaskan kepada masyarakat melalui *website*.

Bentuk layanan dan penyebaran (diseminasi) informasi publik yang digunakan oleh PPID Kota Banjar adalah melalui sarana atau media.

Hingga tahun 2021, semua badan publik daerah di bawah kendali Pemerintah Kota Banjar telah membentuk PPID dan dilengkapi dengan sumber daya dan infrastruktur yang diperlukan untuk memungkinkan operasional PPID. Pemerintah Kota Banjar berupaya meningkatkan layanan informasi melalui PPID dengan mengembangkan dan menyediakan sarana dan prasarana melalui *website*, yang tentunya dapat membantu penyebaran informasi publik.

Karena *website* PPID Kota Banjar belum terintegrasi, maka penyebarluasan informasi yang dilakukan hingga saat ini yaitu dengan cara mengupload informasi publik kedalam *website* ppid.banjarkota.go.id yang hanya dapat dilakukan oleh admin PPID Kota Banjar, yaitu petugas pelayan informasi. Karena cara ini dirasa akan memakan waktu yang lebih lama, pihak PPID Kota Banjar sedang merancang rencana dan perbaikan *website* pada tahun 2022. Sehingga diharapkan *website* akan terintegrasi secara terpusat, dan PPID Pembantu dapat mengupload informasi publik secara mandiri. Menurut Nurazizah, dalam penelitiannya disebutkan bahwa “diseminasi informasi yang dibantu dan dikembangkan dengan menggunakan teknologi, tentunya akan memberikan keuntungan dan manfaat bagi pengguna informasi agar dapat menemukan informasi atau pengetahuan yang mereka butuhkan” (Nurazizah, 2018).

Pengelolaan dan pemanfaatan teknologi informasi yang didukung

jaringan informasi yang menjangkau seluruh perangkat daerah dengan sistem yang terintegrasi jelas sangat diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Sehingga, PPID Utama tidak perlu lagi meminta data kepada masing-masing perangkat daerah (PPID Pembantu). Karena apabila jaringan sudah terintegrasi dalam data server bersama, maka PPID Pembantu dapat langsung meng-*upload* informasi publik kedalam website tanpa melalui pihak PPID Utama. Namun, PPID Utama tetap akan memantau secara intensif. Hal ini tentunya akan mempercepat proses penerimaan informasi publik.

Karena pihak PPID Kota Banjar belum menyusun dan menetapkan informasi publik hingga tahun 2020, maka PPID utama akan melakukan koordinasi dengan PPID Pembantu yang bersangkutan apabila terdapat permohonan informasi masyarakat. Pemohon informasi mengisi formulir permohonan informasi terlebih dahulu yang sudah disediakan, yang kemudian selanjutnya akan ditindaklanjuti.

Hak untuk mendapatkan Hak publik atas informasi sebenarnya merupakan hak dasar yang wajib dipenuhi oleh pemerintah dan wajib disebarluaskan kepada publik. Pengelolaan informasi publik melibatkan pengumpulan, analisis, dan penyebaran informasi kepada publik. Dimana hak untuk mendapatkan informasi merupakan salah satu hak asasi manusia. Maka dalam tahapan output ini, informasi publik akan

disebarkan kedalam website PPID melalui laman ppid.banjarkota.go.id sesuai dengan klasifikasi yang sudah ditentukan sebelumnya. Hingga penelitian ini dilakukan, daftar informasi publik yang sudah disusun hanya informasi yang bersifat publik saja yaitu informasi yang wajib disediakan secara berkala, setiap saat, dan serta merta.

Jenis data yang dikumpulkan dan disebarakan melalui website adalah daftar informasi publik yang disusun berdasarkan klasifikasi yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Kendala yang dialami ketika melakukan pengumpulan data ini yaitu ketika PPID Kota Banjar belum menyusun dan menetapkan daftar informasi publik yang seharusnya menjadi pedoman tim PPID dalam bertugas dan menjalankan fungsinya sesuai yang telah diatur pada Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Kemudian kendala tersebut juga dapat berasal dari sumber data itu berasal, yang terkadang beberapa Dinas terkait belum memberikan data yang dibutuhkan karena respon yang lambat dalam menanggapi surat yang telah PPID Utama berikan. Sehingga dapat menghambat dalam proses pengumpulan data.

Pengumpulan data ini adalah langkah awal untuk mendapatkan informasi dengan cara menerima masukan data dan informasi dari PPID Pembantu. Informasi ini dibagi menjadi

2 kelompok, yaitu informasi yang bersifat publik dan dikecualikan.

“Informasi yang bersifat publik dikelompokkan berdasarkan subyek informasi sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan kegiatan setiap satuan kerja, yang meliputi : a) Informasi yang wajib disediakan; b) Informasi yang wajib yang wajib tersedia setiap saat; c) Informasi diumumkan secara serta merta”.

Namun berdasarkan pada wawancara yang peneliti lakukan dengan beberapa narasumber dari pihak internal (Staf PPID Kota Banjar), daftar informasi publik yang sudah disusun hanya informasi yang bersifat publik saja yaitu informasi yang wajib disediakan secara berkala, serta merta, dan tersedia setiap saat. Hingga saat ini, daftar informasi publik yang dikecualikan belum disusun dan ditetapkan oleh PPID Kota Banjar. Hal ini karena PPID Kota Banjar sedang fokus menuntaskan terlebih dahulu dalam membuat daftar informasi yang bersifat publik.

- a. “Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, merupakan informasi yang telah dikuasai dan didokumentasikan oleh Badan Publik untuk diumumkan secara teratur dan rutin tanpa permintaan.
- b. Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta, merupakan informasi yang apabila tidak disampaikan dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum yang berhubungan dengan

tupoksi Badan Publik tanpa ada permintaan.

- c. Informasi yang wajib tersedia setiap saat, merupakan informasi yang telah dikuasai dan disediakan oleh Badan Publik serta telah terbuka sebagai informasi yang dapat diakses oleh pengguna informasi bilamana ada permintaan”.

Meski demikian, pihak PPID Utama Kota Banjar akan merancang daftar informasi publik yang dikecualikan, namun pada prosesnya akan mengundang beberapa perangkat daerah. Nantinya perangkat daerah dapat mengusulkan informasi yang dapat masuk kedalam kategori yang dikecualikan dengan menyertakan regulasi yang ada. Sehingga selanjutnya dapat dilakukan uji konsekuensi dan pada akhirnya dapat ditetapkan oleh atasan PPID.

Hal ini didasari sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, dalam pasal 3 ayat 1 dijelaskan bahwa “pengklasifikasian informasi ditetapkan oleh PPID di setiap badan publik berdasarkan pengujian konsekuensi secara saksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan informasi publik tertentu dikecualikan untuk diakses oleh setiap orang”.

Informasi yang sudah dihasilkan dan disebarluaskan melalui *website* tentunya akan diterima oleh pengguna informasi. Baik itu pemohon informasi

maupun masyarakat secara umum atau publik. Sesuai pada hasil wawancara yang telah dilakukan sebelumnya, *website* ini baru dibentuk pada tahun 2019. Maka dari itu, PPID Kota Banjar hanya baru menghasilkan dan menyebarkan informasi publik dengan jumlah yang sedikit. Hingga tahun 2020, *website* PPID Kota Banjar baru menghasilkan 19 informasi saja. Namun, PPID Kota Banjar selalu berusaha untuk dapat meningkatkan kualitas pelayanannya dalam penyediaan dan penyebaran (diseminasi) informasi publik. Hal ini dapat dilihat dari adanya peningkatan output berupa produk informasi yang sudah dihasilkan dan disebarkan melalui *website* dengan jumlah 456 informasi publik hingga tahun 2021.

Apabila terdapat suatu informasi yang sudah usang atau kadaluarsa, pihak PPID tidak akan menghapusnya dari *website*. Jadi informasi tersebut akan tetap muncul didalam *website* dan otomatis masih bisa dilihat dan digunakan oleh pengguna informasi. Hal ini dilakukan karena ditakutkan masih ada para pengguna informasi yang masih membutuhkan informasi tersebut. Supaya lebih memudahkan para pengguna informasi, pihak PPID akan memberikan keterangan tahun pada judul file informasi tersebut.

“Untuk memastikan adanya standar layanan informasi demi terlaksananya informasi publik pada badan publik, Komisi Informasi baik pusat maupun provinsi melakukan pemantauan dan evaluasi (monev)

setiap tahunnya” (BRIN, 2017). Dalam Peraturan Komisi Informasi Nomor 5 tahun 2016 tentang metode dan Teknik Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik yang tertuang dalam pasal 5, “salah satu indikator yang digunakan oleh tim penilai menggunakan 4 (empat indikator) penilaian yang terdiri atas : a) mengumumkan informasi publik; b) menyediakan informasi publik; c) pelayanan permohonan informasi publik dan; d) dokumentasi informasi publik”.

Selanjutnya, dalam pasal 8 dijelaskan mengenai kualifikasi peringkat yang menyatakan bahwa “hasil akhir dari pemeringkatan keterbukaan informasi publik berupa kualifikasi yang terdiri atas : a) informatif dengan nilai 97-100; b) menuju informatif dengan nilai 80-96; c) cukup informatif dengan nilai 60-79; d) kurang informatif dengan nilai 40-59 dan; e) tidak informatif dengan nilai <39”.


Pemohon informasi akan diberitahukan atau dihubungi melalui nomor telepon yang sudah dicantumkan pada formulir permohonan informasi. Selanjutnya akan ada surat pemberitahuan tertulis serta tanda tangan sebagai bukti bahwa informasi tersebut sudah diterima oleh pemohon informasi yang bersangkutan.

Sesuai ketentuan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, diwajibkan permohonan masyarakat dapat dilayani dalam waktu yang telah ditetapkan,

yaitu 10 hari kerja sejak diterimanya permintaan meskipun dapat diperpanjang paling lambat 7 hari kerja. Sutabri (2005) menjelaskan bahwa “penerimaan terhadap informasi akan berlanjut pada terjadinya proses pengolahan atau transformasi dalam diri individu maupun kelompok. Proses transformasi itu dilaksanakan dalam kegiatan analisis, pemahaman, penilaian, dan pembuatan keputusan atau tersimpan sebagai pengetahuan yang terstruktur”.

Untuk lebih mempermudah, peneliti menggambarkan tata cara permohonan sekaligus proses diseminasi informasi publik melalui PPID sebagai berikut :

Bagan 1 Proses Diseminasi Informasi Publik



Agar proses diseminasi informasi ini dapat berjalan dengan baik, PPID Kota Banjar tentunya melakukan penguatan koordinasi dengan PPID Pembantu. Berdasarkan pada Keputusan Wali Kota Banjar Nomor 042/198/2021 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Daerah Kota Banjar, bahwa terdapat 30 Perangkat daerah yang ditetapkan sebagai PPID Pembantu Kota Banjar. Dalam hal ini, salah satu tugas PPID Pembantu adalah membantu PPID Utama melaksanakan tanggung jawab, tugas dan kewenangannya. Maka dari itu, perlu dilakukan koordinasi antar Perangkat daerah sebagai PPID Pembantu dalam penyelenggaraan pengelolaan informasi dan dokumentasi.

Koordinasi ini dilakukan secara formal yaitu dengan melalui surat maupun secara non formal yang dilakukan melalui telepon. PPID Kota Banjar juga sudah melakukan penertiban administrasi terutama di PPID Utama, yaitu salah satunya dengan menyediakan formulir permohonan informasi. Dalam hal ini, output berupa produk informasi publik akan disampaikan kepada masyarakat terutama sebagai pemohon informasi yang akan mendayagunakan informasi publik tersebut.

Tetapi, berdasarkan pada hasil wawancara yang telah dilakukan, ibu Lopi Herpiyani selaku Kepala Seksi Komunikasi menjelaskan mengenai tantangan yang sedang dihadapi oleh

PPID Kota Banjar sehingga pengelolaan dan layanan informasi masyarakat belum dapat dilaksanakan secara optimal. Penjelasan ini sesuai dengan pernyataan ibu Lopi Herpiyani yang menjelaskan bahwa :

“...karena adanya faktor kurangnya pemahaman terhadap UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan menteri dalam negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah belum secara merata pada Perangkat Daerah di Kota Banjar, sehingga pengelolaan dan layanan informasi kepada masyarakat belum dapat dilaksanakan secara optimal, juga pengelolaan database PPID yang rata-rata masih manual atau tidak berbasis teknologi informasi di PPID Utama maupun PPID Pembantu. Hal ini disebabkan karena jaringan belum terintegrasi sehingga data belum dikelola secara terpusat dalam Data Server Bersama. Dan juga Terbatasnya Sumber Daya Aparatur, sarana dan prasarana (Sapras) penunjang pengelola layanan informasi di PPID Utama dan PPID Pembantu yang belum memadai...”

Dalam hal ini, tentunya diperlukan sosialisasi sekaligus melakukan monitoring dan evaluasi dengan para PPID Pembantu secara berkala karena kurangnya pemahaman PPID Pembantu mengenai tugas dan

funksinya. Sosialisasi ini dilakukan secara rutin dengan agenda 1 (satu) atau 2 (dua) tahun sekali dan membahas mengenai perkembangan pengelolaan dan layanan PPID di masing-masing perangkat daerah dengan melibatkan PPID Pembantu di wilayah Kota Banjar.

Tujuan diadakannya evaluasi ini adalah agar PPID Pembantu di lingkungan Pemerintah Kota Banjar dapat memahami kedudukan serta tugas pokok dan fungsi (tupoksi) di masing-masing perangkat daerah selaku PPID Pembantu. Sehingga selain digunakan sebagai sarana bertukar pikiran dan pengalaman, diharapkan dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan PPID Pembantu dalam menyikapi tuntutan keterbukaan informasi publik sekaligus mewujudkan layanan informasi yang prima. Sementara itu, hasil dari diadakannya kegiatan evaluasi ini tentunya dapat menjadi bahan berharga bagi Pemerintah dan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjar selaku PPID Utama.

Namun hingga saat ini, PPID Kota Banjar tidak melakukan sosialisasi kepada masyarakat Kota Banjar mengenai informasi seputar Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) secara langsung, tetapi hanya menggunakan media sosial terutama Instagram dengan memberikan publikasi dalam bentuk infografis. Hal ini dirasa efektif karena akun instagram Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjar memiliki

kurang lebih 8000 pengikut. Selain itu dilihat dari banyaknya masyarakat yang sudah melakukan permohonan informasi publik, baik secara *online* maupun *offline*.

KESIMPULAN

Sebelum dilakukan diseminasi atau penyebarluasan informasi publik melalui *website*, tentunya PPID Kota Banjar melalui beberapa tahapan terlebih dahulu dimulai dari input, proses, hingga menghasilkan output.

Media yang digunakan oleh PPID Kota Banjar dalam melakukan diseminasi informasi publik adalah melalui *website* ppid.banjarkota.go.id. Dalam hal ini, informasi publik yang disebarkan adalah berdasarkan pada klasifikasi informasi yang sudah disusun dan ditetapkan oleh atasan PPID Kota Banjar.

Dalam konteks diseminasi informasi publik, PPID Kota Banjar berhasil meningkatkan output berupa produk informasi yang sebelumnya hanya menghasilkan 19 informasi publik. Hingga pada tahun 2021, dapat menghasilkan informasi sebanyak 436 informasi publik yang sudah disebarkan melalui *website* PPID.

Oleh karena itu, PPID Kota Banjar berhasil meraih kategori menuju informatif dan berhasil mendapatkan peringkat 11 pada tahun 2021, setelah sebelumnya hanya mendapatkan kategori tidak informatif bahkan masuk pada peringkat terendah tingkat Provinsi.

Melalui PPID, Pemerintah Kota Banjar berupaya meningkatkan pelayanan informasi dengan membangun dan menyediakan sarana dan prasarana melalui *website*, yang tentunya dapat mempermudah dalam melakukan diseminasi informasi publik.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, A. N. R., & Sujai, I. I. (2020). Analisis Implementasi Sistem Informasi Desa Terintegrasi Di Kabupaten Pangandaran. *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 6(November), 849–856.
<https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/moderat/article/view/4550>
- BRIN, P. (2017). *KI Pusat Beri Penghargaan 64 Badan Publik*. <https://ppid.brin.go.id>
- Fatkhah, U., Winoto, Y., & Siti Khadijah, U. L. (2020). Diseminasi informasi zero waste oleh Yayasan Pengembangan Biosains dan Bioteknologi. *Jurnal Kajian Informasi & Perpustakaan*, 8(1), 49.
<https://doi.org/10.24198/jkip.v8i1.26615>
- Febriananingsih, N. (2012). *Keterbukaan Informasi Publik Dalam Pemerintahan Terbuka Menuju Tata Pemerintahan Yang Baik. 1*(April), 135–156.
- Kusnadi. (2020). *Peranan Diseminasi Informasi dalam Pencegahan Penyebaran Covid-19*. <https://infopublik.id/kategori/cerit>

- a-khas/464337/peranan-diseminasi-informasi-dalam-pencegahan-penyebaran-covid-19
- Kusumajanti, Purnama, M., & Priliantini, A. (2018). *Diseminasi Informasi Publik Oleh Humas Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia dalam Meningkatkan Public Awareness*. 7(3), 116–126.
- Moleong, J. L. (2007). *Metode Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya Offset.
- Mustofa, S. (2020). *Hukum Keterbukaan Informasi Publik di Indonesia*. Guepedia.
- Ningtyas, C. I., Rusmana, A., & Suminar, R. (2019). *Indeks Kompetensi Pengelolaan Informasi Pejabat Pengelola Informasi Da Dokumentasi Kementerian Pertanian*. 28(14), 67–72.
<https://doi.org/10.21082/jpp.v28n2.2019.67>
- Nurazizah. (2018). *Peran pustakawan dalam diseminasi informasi via jurnal elektronik lokal dan dampaknya terhadap kepuasan pemustaka di upt. perpustakaan unsyiah*.
- Rumata, V. M. (2017). Perilaku Pemenuhan dan Penyebaran Informasi Publik Bagi Masyarakat Kota dan Desa. *Jurnal Penelitian Komunikasi*, 20(1), 91–106.
<https://doi.org/10.20422/jpk.v20i1.146>
- Sutabri, T. (2005). *Sistem Informasi Manajemen (I)*. ANDI OFFSET.
- Sutanta, E. (2003). *Sistem Informasi Manajemen (I)*. Graha Ilmu.
- Takariani, C. S. D. (2014). Pengelolaan Informasi Oleh Badan Publik Pemerintah Paska Reformasi Birokrasi. *Observasi*, 12(1).
- Widodo, Y. (2012). *Optimalisasi Informasi Publik di Era Internet*.
<https://fisip.uajy.ac.id/2012/04/17/diseminasi-informasi-publik-di-era-internet/>